



**P U T U S A N**

**Nomor 47 /Pdt/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LA NDEFE**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, RT 013/ RW 005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **LA DINU**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, RT 013/ RW 005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **UJANG**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, RT 013/ RW 005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, RT 013/ RW 005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **ISLAN**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, RT 013/ RW 005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;
6. **HERMAN TANASALEH**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, RT 013/ RW 005, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI**;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Dahlan Moga, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Pusat bantuan hukum Peradi Sultra beralamat di Jalan M.T Haryono Nomor 9 A Kendari Sultra berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 18 April 2023 ;

*Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT KDI*



**L a w a n :**

**SUTRIAWATI, S.KM., M.Kes.,** bertempat tinggal di Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamil, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pasar Baruga, RT. 013, RW. 005 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 sebagai Terbanding semula Terbanding semula **Penggugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Mei 2023 Nomor 47/Pdt/2023/PT.KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Mei 2023 Nomor 47/Pdt/2023/PT.KDI;
3. Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 47/Pdt/2023/PT.KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 6 April 2023, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat, yang terletak di di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan



Poasia, Kota Kendari, dengan ukuran lebar  $\pm 35$  meter dan panjang  $\pm 100$  meter (luas  $35 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 3.500 \text{ M}^2$ )(tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Saing;
  - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Aslimin, saat ini berbatasan dengan tanah Andri, tanah La Ode Mutiara dan tanah La Bahima;
  - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah Abdul Rasyid, saat ini berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat, kemudian berbatasan dengan tanah La Ndefe, saat ini berbatas dengan BTN Banua Green City;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan segala surat peralihan tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa yang terletak di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan ukuran lebar  $\pm 35$  meter dan panjang  $\pm 100$  meter (luas  $35 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 3.500 \text{ M}^2$ )(tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Saing;
  - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Aslimin, saat ini berbatasan dengan tanah Andri, tanah La Ode Mutiara dan tanah La Bahima;
  - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah Abdul Rasyid, saat ini berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat, kemudian berbatasan dengan tanah La Ndefe, saat ini berbatas dengan BTN Banua Green City;
- dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;



6. Menghukum Para Tergugat secara Bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kdi diajukan tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH., M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa kuasa hukum para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 6 April 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding dan diterima diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Mei 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kdi, Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 3 Mei 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh



Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tsebagai berikut :

- I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA ADANYA PIHAK PEMILIK SEBAGIAN TANAH SENGKETA SEBAGAIMANA BUKTI HAK MILIK SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 01883 TAHUN 2014 AN. DR. H. L.M. IZAT MANARFA (BUKTI PEMBANDING – 1) YANG TIDAK DIKUTKAN SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN TERBANDING.

Bahwa secara fakta hukum Pembanding I memiliki tanah yang terletak di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari seluas 35 Meter X 200 Meter = 7.000 M<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dengan orang tua Terbanding (Alm. LA KAENDO) bersama anaknya yaitu kakak kandung Terbanding (SYAWAL, S.Tp) pada tahun 1985 sebagaimana (Bukti T.1-I dan Bukti T.1-II).

Bahwa kemudian Pembanding I menjual sebagian tanahnya kepada Dr. H. L.M. IZAT MANARFA, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 An. Dr. H. L.M. IZAT MANARFA (Bukti Pembanding – 1), seluas 5.663 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) atau ± 35 Meter X ± 160 Meter. Sehingga sisa tanah milik Pembanding I seluas 1.337 M<sup>2</sup> (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atau ± 35 Meter X ± 160 Meter.

Bahwa secara hukum tanah objek sengketa yang digugat oleh Terbanding seluas 35 Meter X 100 Meter (3.500 M<sup>2</sup>), jika dilihat dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 An.Hak Dr. H. L.M. IZAT MANARFA, baik gambar situasi maupun ukurannya telah masuk dalam objek sengketa dan Dr. H. L.M. Izat Manarfa tidak termasuk pihak dalam perkara a quo, (*sertifikat terlampir sebagai bukti tambahan*). Sehingga secara nyata masih adanya pihak lain menguasai objek sengketa perkara aquo.



Bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 439, menjelaskan :

“c) *Exception plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, **Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.** Apabila ada pihak ketiga yang terlebit tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti.*”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan bahwa :

“karena sebagian objek sengketa dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”

Bahwa oleh karenanya, masih adanya pihak yang belum masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan seharusnya gugatan Terbanding tidak dapat diterima.

**II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA BATAS-BATAS TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS HAL INI DIDASARKAN OLEH SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 01883 TAHUN 2014 AN. DR. H. L.M. IZAT MANARFA (BUKTI PEMBANDING – 1), SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 02054 TAHUN 2016 AN. ANDRI (BUKTI PEMBANDING – 2), SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 03351 TAHUN 2019 AN. LA ODE MUTIARA**





(BUKTI PEMBANDING – 3), SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN PENGUASAAN ATAS BIDANG TANAH NOMOR : 592.2/ /IX/2014-09-11, TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 (BUKTI PEMBANDING – 4), SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN PENGUASAAN ATAS BIDANG TANAH NOMOR : 592.2/ /2019, 15 AGUSTUS 2019 (BUKTI PEMBANDING 5).

Bahwa secara fakta hukum, Judex factie Pengadilan Negeri Kendari **telah salah atau keliru** dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 3, *(kami kutip)* :

*“Bahwa tanah hak milik Penggugat yang diwariskan dari orang tua Penggugat yang bernama LA KAENDO seluas  $\pm 3.500 M^2$  (tiga ribu lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Jambu Mente, Kel. Anggoeya, Kec. Poasai, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Muhammad Saing;*
- *Sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Aslimin, saat ini berbatasan dengan tanah andri, tanah la ode Mutiara dan Tanah La Bahima,*
- *Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah milik Abdul Rasyid, saat ini berbatas dengan jalan;*
- *Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah orang tua Penggugat, kemudian berbatas dengan tanah La Ndefe, saat ini berbatas dengan BTN Banua Green City;”*

Bahwa secara fakta hukum batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan Terbanding tidak jelas *(sebagaimana terlampir dalam bukti-bukti tambahan)*, karena senyatanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 An. Dr. H. L.M. Izat Manarfa **(Bukti Pembanding – 1)**, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02054 Tahun 2016 An. Andri **(Bukti Pembanding – 2)**, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03351 Tahun 2019 An. La Ode Mutiara **(Bukti Pembanding – 3)**, Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 592.2/ /IX/2014-09-11, Tertanggal 16 September 2014 **(Bukti Pembanding – 4)**, Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 592.2/ /2019, 15 Agustus 2019 **(Bukti Pembanding 5)**, menyebutkan dengan jelas dan pasti bila batas-batas tanah objek sengketa yang



didalilkan oleh Terbanding **tidak jelas atau kabur**, dengan alasan-alasan sebagai berikut

**1. Tanggapan berkaitan dengan batas sebelah barat adalah**

:

- Bahwa bila Terbanding menyebutkan ukuran tanah sengketa adalah seluas 3.500 M<sup>2</sup> (35 Meter X 100 Meter) sebagaimana dalil gugatan Terbanding (Point No. 4) yang tertuang pada halaman 3 Putusan a quo, maka senyatanya Terbanding telah salah menggugat, sebagian tanah objek sengketa adalah tanah milik orang lain yaitu Dr. H. L.M. Izat Manarfa sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 An. Dr. H. L.M. Izat Manarfa (**Bukti Pemanding – 1**) dan bukan tanah milik La Ndefe.
- Bahwa senyatanya **batas sebelah barat adalah kabur** karena **sebagian** tanah sengketa yang diklaim oleh Terbanding sebagaimana gugatan ( $\pm$  35 Meter X  $\pm$  60 Meter) adalah tanah milik Dr. H. L.M. Izat Manarfa sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 An. Dr. H. L.M. Izat Manarfa (**Bukti Pemanding – 1**), dan batas sebelah barat **selain** yang termasuk dalam gugatan merupakan tanah milik Dr. H. L.M. Izat Manarfa yang satu kesatuan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 An. Dr. H. L.M. Izat Manarfa (**Bukti Pemanding – 1**).

**2. Berkaitan dengan batas sebelah Selatan yang benar adalah :**

- Bahwa Andri dan La Ode Mutiara membeli tanah dari Aslimin yang merupakan Saudara Kandung Terbanding sebagaimana **Bukti Pemanding – 4** dan **Bukti Pemanding – 5**, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02054 Tahun 2016 An. Andri (**Bukti Pemanding – 2**), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03351 Tahun 2019 An. La Ode Mutiara (**Bukti Pemanding – 3**).
- Bahwa dari **Bukti Pemanding – 4** dan **Bukti Pemanding – 5** terdapat fakta hukum bila Tanah milik





Aslimin merupakan Saudara Kandung Terbanding yang dijual kepada Andri dan La Ode Mustika pada **sebelah utara** menunjukkan berbatas dengan Pemanding I (LA NDEFE) dan **BUKANLAH** tanah milik Alm. La Kaendo (orang tua Terbanding).

- Bahwa senyatanya **batas sebelah selatan adalah kabur** karena dari **Bukti Pemanding – 2, Bukti Pemanding – 3, Bukti Pemanding-4, Bukti Pemanding – 5**, memberikan kejelasan bila tanah sengketa adalah milik Pemanding I, yang mana dalam kedua bukti sertifikat tersebut yaitu pada gambar situasi menunjukkan bila tanah sengketa adalah tanah milik Pemanding I, karena dalam gambar situasi tanah sertifikat tersebut pada **sebelah utara** menunjukkan berbatas dengan Pemanding I (LA NDEFE).

Menurut **M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan, Edisi Kedua**, Hal. 516, menyatakan :

*“Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah;*

- *batas-batasnya tidak jelas;*
- *letaknya tidak pasti, dan*
- *ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;*

Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 dinyatakan :

*“karena Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”;*

Bahwa oleh Karena itu, berdasarkan fakta hukum dan dikuatkan dengan pendapat ahli hukum diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat adalah *obscuur Libel*, maka secara hukum gugatan Terbanding dahulu Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa secara fakta hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam Putusannya, sehingga cukup alasan untuk Putusan Pengadilan Negeri Kendari dibatalkan.



III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA PEMBANDING I MEMILIKI, MENGUASAI, DAN MENGOLAH TANAH MILIKNYA TELAH LEBIH DARI 30 TAHUN, SEHINGGA SECARA HUKUM PEMBANDING I ADALAH PEMILIK TANAH YANG BERITIKAD BAIK.

Bahwa secara fakta hukum, *Judex factie* Pengadilan Negeri Kendari **telah salah atau keliru** dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 19 s/d halaman 20, (*kami kutip*) :

*“Menimbang, bahwa sementara itu, Penggugat membuktikan sebagai pemilik sah tanah objek sengketa sebagaimana bukti surat tersebut diatas, bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama La Haiddin dan Muhamad Saing yang menerangkan jika La Kaendo menjual tanahnya dengan ukurang 35 M X 100 M pada tahun 1986;*

*“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Abd. Mansyur, R. S.Pd, dimana menerangkan berdasarkan cerita orang tuanya jika tanah objek sengketa dulu telah dijual, masih ada tanah La Kaendo lainnya yang masih tersisa;”*

*“Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan jika Penggugat dahulu memiliki tanah dengan luas 35 M X 200 M (Bukti P.1), kemudian dijual sebageian dengan ukuran 35 M X 100 M kepada La Ndefe, yang kemudian La Ndefe tanah tersebut dijual kepada pihak lain yang saat ini menjadi perumahan (BTN Banua Green City), maka pada dasarnya fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang ada serta keterangan saksi yang menerangkan jika tanah yang dijual ke La Ndefe berukuran 35 M X 100 M, maka pada dasarnya La Ndefe tidak lagi memiliki tanah objek sengketa sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum;”*

Bahwa secara fakta hukum Pembanding I memiliki tanah yang terletak di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari seluas 35 Meter X 200 Meter = 7.000 M<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Meter Persegi) dan dikuasai serta diolah sejak tahun



1985 (dibeli dari Alm. LA KAENDO) sebagaimana (Bukti T.1-II) dikuatkan dengan Keterangan Saksi Amin Susa.

Bahwa kemudian Pembanding I yang memiliki, menguasai, mengolah tanah miliknya tidak pernah terdapat keberatan dari Alm. LA KAENDO semasa hidupnya atas tanah milik Pembanding I tersebut.

Bahwa secara fakta hukum Pembanding I telah memiliki dan menguasai serta mengolah **telah lebih dari 30 tahun lamanya adalah pemilik tanah yang beritikad baik**, sebagaimana ketentuan **pasal 1963 KUHPerdara**, menyebutkan:

*"siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukan alas-haknya."*

Kemudian **Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, menyebutkan :

*"Seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut"*

Bahwa secara fakta hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam Putusannya, sehingga cukup alasan untuk Putusan Pengadilan Negeri Kendari dibatalkan.

**IV. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA BUKTI P-2 dan BUKTI P-3 YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING MERUPAKAN REKAYASA, YANG MANA WA HAIDA MERUPAKAN ANAK KANDUNG DARI ALM. LAKAENDO DAN ALMH. WA KADAI SECARA NYATA TIDAK MASUKKAN SEBAGAI AHLI WARIS ALM. LAKAENDO SERTA BUKTI – BUKTI TERBANDING YANG LAIN DIBUAT HANYALAH REKASAYA BELAKA DAN TIDAK BENAR.**

Bahwa secara fakta hukum, Judex factie Pengadilan Negeri Kendari **telah salah atau keliru** dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 18 paragraf, *(kami kutip)* :



"Menimbang, bahwa La Kaendo merupakan Orang Tua Penggugat dengan ibu kandung bernama Wa Kadai dan memiliki anak-anak yang berjumlah 6 (enam) orang dan saat ini masih hidup berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Drs. La Dila, Wa Ruma, S.Kep., Ns., Aslimin, S.Pd., M.Pd., Suriawati, S.KM., M.Kes dan Rahma Tresno Venorita;

"Menimbang, bahwa anak-anak La Kaendo dan Wa Kadai tersebut, merupakan para ahli waris La Kaendo dan Wa kadai sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan di Lakandito tanggal 14 November 2022 dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa Lakandito atas nama Jafaruddin serta diketahui oleh Camat Kabangka; (Bukti P.2);

"Menimbang, bahwa para ahli waris La Kaendo dan Wa Kadia menerangkan jika tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dari Para Ahli Waris La Kaendo sebagaimana tertuang dalam bukti surat tanda P.2 tersebut;"

"Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tanda P.3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris La Kaendo, menerangkan jika benar La Kaendo mempunyai tanah yang terletak di Jambu Mente, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, dengan ukuran lebar  $\pm 35$  meter dan Panjang  $\pm 100$  meter (luas  $35 \text{ M} \times 100 \text{ M} = 3.500 \text{ M}^2$ ) (tiga ribu lima ratus meter persegi), yang pada tahun 1986 telah dijual kepada La Ndefe (Tergugat I) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);"

Bahwa secara fakta hukum Bukti P.2 dan Bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat merupakan rekayasa hukum, dikarenakan secara nyata **ada ahli waris lain yang belum dimasukkan** dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan (Vide : Bukti P.2 dan P.3) yaitu atas nama **Wa Haida**, merupakan anak kandung dari Alm. La Kaendo dan Almh. Wa Kadai, Sebagaimana Bukti Pembanding – 6.

Bahwa secara hukum dengan tidak dimasukkannya Wa Haida Dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan (Vide : Bukti P.2 dan P.3), memberikan gambar hukum yang jelas bahwa Bukti P.2 dan Bukti P.3 adalah cacat hukum.



Bahwa bukti tanda P.3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris La Kaendo, menerangkan pada pokoknya Alm. La Kaendo mempunyai tanah yang terletak di Jambu Mente, Kel. Anggoeaya, Kec. Poasia, Kota Kendari, dengan ukuran lebar  $\pm 35$  meter dan Panjang  $\pm 100$  meter (luas  $35 \text{ M} \times 100 \text{ M} = 3.500 \text{ M}^2$ ) (tiga ribu lima ratus meter persegi), yang pada tahun 1986 telah dijual kepada La Ndefe (Tergugat I) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **adalah hanyalah sebuah pernyataan sepihak dari Penggugat dan saudara-saudaranya dan secara nyata Bukti P.3 tersebut telah cacat hukum.**

Bahwa secara hukum bukti-bukti Terbanding yang diajukan dalam perkara a quo hanyalah merupakan rekayasa belaka dan tidak benar dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum tanah milik Pembanding I dan tanah Dr. H. L.M. Izat Manarfa sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01883 Tahun 2014 **(Bukti Pembanding – 1).**

Oleh karena bukti – bukti Terbanding terlihat jelas adanya sebuah rekayasa hukum, maka secara hukum bukti-bukti Terbanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Bahwa secara fakta hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam Putusannya, sehingga cukup alasan untuk Putusan Pengadilan Negeri Kendari dibatalkan.

**V. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI KENDARI MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN, DUPLIK, ALAT BUKTI, KESIMPULAN PARA PEMBANDING SERTA BERKAS ACARA PEMERIKSAAN DIPENGADILAN NEGERI KENDARI SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI BANDING, KARENA SECARA NYATA AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TELAH SANGAT KELIRU DAN SANGAT MERUGIKAN PEMBANDING.**

**DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (NIET VORDOENDE GEMOTIVVEERD) DAN HARUS DIBATALKAN.**

Bahwa menurut Pasal 23 Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar





putusan, juga harus memuat pula **alasan-alasan tertentu** dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa sementara itu menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No. 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (**Vormverzuim**) yang dapat **mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan** yang bersangkutan ditingkat Banding .

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PARA PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

- Menerima permohonan Banding PARA PEMBANDING tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 6/Pdt.G/2023/PN.Kdi, tanggal 6 April 2023;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya halaman 4 dan 5 bagian angka romawi satu (I) menyatakan bahwa:

“ Tanah sengketa seluas  $35 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 3.500 \text{ m}^2$  jika dilihat dari SHM No. 01883 tahun 2014 an hak Dr. H.L.M. Izat Manarfa baik gambar situasi maupun ukurannya telah masuk dalam objek sengketa dan Dr. H.L.M. Izat Manarfa tidak masuk pihak dalam perkara a quo sehingga menyebabkan kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) ”.

Bahwa alasan Para Pembanding ini tidak benar karena tanah sengketa dijual oleh Pembanding I kepada Pembanding II seluas  $150 \text{ m}^2$  sebagaimana bukti T-II-1, kemudian Pembanding I



menyerahkan lagi tanah sengketa kepada Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Pembanding VI tahun 2022 sebagaimana bukti T-VI-1.

Jika tanah sengketa milik Dr. H.L.M. Izat Manarfa, maka tanah sengketa pasti dijual oleh Dr. H.L.M. Izat Manarfa, fakta hukum tanah sengketa dijual oleh Pembanding I kepada Pembanding II (bukti T-II-1) kemudian sebagian lagi tanah sengketa Pembanding I serahkan kepada Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Pembanding VI (bukti T-VI-1). Kesimpulannya di tanah sengketa tidak masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 tahun 2014 an Dr. H.L.M. Izat Manarfa sehingga Penggugat tidak perlu menggugat Dr. H.L.M. Izat Manarfa dalam perkara a quo, oleh karena demikian patutlah menurut hukum eksepsi Para Pembanding dan bukti Pembanding yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 tahun 2014 an Dr. H.L.M. Izat Manarfa untuk dikesampingkan menurut hukum dan Putusan Perkara Nomor: 6/Pdt.G/2023/PN.Kdi tanggal 6 April 2023 patutlah dikuatkan oleh yang Mulya Majelis Hakim Banding;

2. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 7 menjelaskan bahwa “ **gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak jelas batas-batasnya** ”, keberatan ini pun tidak benar dan patut dikesampingkan karena batas-batas tanah sengketa pada saat pemeriksaan tanah sengketa telah jelas batas-batasnya yaitu sesuai dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, lagi pula batas sebelah barat sudah benar yaitu dahulu berbatas dengan tanah orang tua Terbanding, kemudian berbatas dengan Pembanding I, lalu berbatas dengan tanah BTN Banua Green City, sehingga eksepsi Para Pembanding ini dikesampingkan menurut hokum;
3. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan batas sebelah utara Sertifikat Hak Milik Nomor 02054 tahun 2016 atas nama Andri dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03351 tahun 2019 atas nama La Ode Mutiara menunjuk la ndefe (Pembanding I) adalah alasan yang tidak benar karena Andri dan La Ode Mutiara membeli tanah tanah dari Aslimin (anak La Kaendo) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.6/04/1990 tanggal 31 Juli 1990 (terlampir) sebelah utaranya

*Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT KDI*



berbatas dengan tanah milik LA KAENDO sebagaimana bukti Terbanding yaitu Surat Pernyataan Aslimin (terlampir) dan perlu diketahui oleh yang Mulya Majelis Hakim bahwa sertifikat Andri dan LA Ode Mutiara penerbitannya diurus oleh Pembanding I pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, namun batas-batas tersebut tidak benar, lagi pula Pembanding I mengakui diatas tanah sengketa adalah tanah milik Dr. H.L.M. Izat Manarfa, kalau alasan itu benar seharusnya sebelah utara sertifikat Andri dan La Ode Mutiara berbatas dengan tanah milik Dr. H.L.M. Izat Manarfa bukan tanah Pembanding I, sehingga sudah tepat menurut hukum tanah sengketa sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah Aslimin, saat ini berbatas dengan tanah Andri dan tanah La Ode Mutiara, oleh karena itu letak dan kedudukan tanah sengketa telah jelas tempatnya karena pada saat pemeriksaan objek sengketa, Penggugat/ Terbanding dan Para Tergugat/ Para Pembanding sama-sama menunjuk objek yang sama pada saat ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sehingga batas-batas tanah Penggugat/ Terbanding telah jelas dan tidak kabur, dengan demikian alasan Para Pembanding ini patutlah dikesampingkan menurut hukum;

4. Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 8 garis datar kedua dalam memori bandingnya menguraikan bahwa sebelah selatan tanah sengketa adalah kabur karena tidak berbatas dengan Pembandingan I, alasan Para Pembanding ini tidak benar karena Para Pembanding telah mengakui dalam Jawaban atas Gugatan penggugat pada bagian pokok perkara pada nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa benar pada saat itu LA KAENDO (orang tua Penggugat) telah memiliki/ menguasai atau mengolah sebidang tanah yang terletak di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan ukuran 35 m × 200 m atau luas 7.000 meter persegi dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. Said bukan tanah La Kaendo (orang tua Penggugat) dan bukan tanah La Hindea.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Aslimin (anak La Kaendo atau saudara laki-laki Penggugat).



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Abdul Rasyid dan La Ndofina.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Dg. Mangemba”.

Bahwa dari Jawaban Para Tergugat tersebut sebelah selatan berbatas dengan tanah Aslimin (sesuai dengan gugatan Penggugat) sehingga dengan adanya pengakuan Para Tergugat tersebut menunjukan Gugatan Penggugat tidak kabur menurut hukum karena dan telah jelas pemilik tanah sengketa adalah Terbanding/ Penggugat, oleh karena itu keberatan Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan menurut hukum;---

5. Bahwa penting diketahui yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa gugatan Penggugat patut menurut hukum dikabulkan atau dikuatkan di pengadilan banding, disatu sisi tanah sengketa diakui oleh LA NDEFE (Pembanding I) sebagai miliknya, disisi lain LA NDEFE mengakui bahwa tanah sengketa milik Dr. H.L.M. Izat Manarfa, pertimbangannya kami serahkan kepada yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
6. Bahwa Keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka romawi III halaman 9 dan 10 mengenai lampau waktu atau LA KAENDO (orang tua Terbanding) tidak keberatan adalah alasan tidak benar karena semasa hidupnya almarhum LA KAENDO, Pembanding I tidak berani memasuki paksa tanah sengketa, yang dimasuki/ diolah oleh Pembanding I tahun 1986 adalah tanah yang seluas  $35 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 3.500 \text{ m}^2$  yang dibeli dari LA KAENDO (orang tua Terbanding), sedangkan tanah sengketa dimasuki paksa Pembanding I tahun 2019 setelah meninggal LA KAENDO dengan cara Pembanding I jual tanah sengketa seluas  $10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$  kepada Pembanding II (bukti T-II-1), kemudian Pembanding I serahkan lagi tanah sengketa kepada Pembanding III, Pembanding IV, dan Pembanding V tahun 2021, kemudian Pembanding I menyerahkan lagi tanah sengketa kepada Pembanding VI tahun 2022 (bukti T-VI-1), sehingga dalil Pembanding I menguasai tanah sengketa 30 tahun lamanya tidak benar karena tanah yang dikuasai 30 tahun itu adalah tanah yang dibeli Pembanding I dari LA KAENDO seluas  $35 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 3.500 \text{ m}^2$  bukan menguasai tanah sengketa, oleh karena itu wajarlah



apabila eksepsi Para Pembanding ini untuk dikesampingkan menurut hukum;

7. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka romawi IV halaman 10 dan 11 bukanlah merupakan alasan untuk banding karena meskipun Wa Haida tidak masuk sebagai Penggugat, gugatan Penggugat tetap sah menurut hukum karena salah seorang ahli waris pun mengajukan tuntutan atau gugatan diperbolehkan oleh undang-undang, bukan berarti bukti P-2 dan bukti P-3 dibatalkan tetapi bukti tersebut tetap sah menurut hukum dan bukan rekayasa seperti yang dimaksud Para Pembanding lagi pula keberatan seperti ini adalah urusan internal keluarga anak-anak almarhum LA KAENDO dan almarhumah WA KADAI, bukan urusan Para Pembanding atau orang lain;
8. Bahwa Para Pembanding melalui kuasanya keseluruhan memori bandingnya sangat lemah menurut hukum dan rata-rata keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya hampir seluruhnya adalah eksepsi, kalau betul-betul mencari keadilan buat apa eksepsi, langsung saja periksa pokok perkara kalau berhak kamu menang dan kalau tidak berhak dikalahkan supaya tidak memperpanjang permasalahan dan tidak berliku-liku serta tidak berlama-lama sesuai asas peradilan;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa bukti TI-1 dan bukti TI-2 yang diajukan Pembanding I tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian menurut hukum karena:
  - a. Bukti TI-1 tersebut tidak ditanda tangani oleh LA KAENDO (orang tua Terbanding) selaku penjual tanah;
  - b. Bukti TI-1 tidak disebutkan batas-batas tanah yang dijual dan bukti tersebut dapat digunakan dimana saja yang penting di Jalan Jambu, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, sementara Jalan Jambu, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, sangat luas;
  - c. Bukti TI-1 dan bukti TI-2 jika dilihat dari segi isinya yaitu luasnya 35 m × 200 m bertentangan dengan keterangan saksi AMEN SUSA di depan persidangan, yang mana keterangan AMEN SUSA tidak mengetahui luas dan batas-batasnya tanah yang dijual oleh LA KAENDO (orang tua Penggugat/ Terbanding) kepada Pembanding I, lagi pula bukti tersebut jika akta di

*Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT KDI*





bawah tangan harus ditanda tangani oleh pembuatnya/ penjualnya, hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, SH., LLM dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian halaman 82 baris pertama;

- d. Bukti TI-1 dan bukti TI-2 tidak bisa digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara a quo karena tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa
2. Bahwa Bukti TI-2, saksi AMEN SUSA awalnya dibawakan kertas kosong untuk ditanda tangani, jika dilihat dari segi isinya bukti TI-2 tersebut bertentangan dengan keterangan saksi AMEN SUSA yang menanda tangani bukti tersebut, yang mana saksi AMEN SUSA yang diajukan Pembanding I tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual oleh LA KAENDO kepada Pembanding I, sehingga bukti TI-2 tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa bukti Pembanding-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02054 tahun 2016 atas nama Andri dan bukti Pembanding-3 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 03351 tahun 2019 atas nama La Ode Mutiara tidak membuktikan bahwa tanah sengketa milik Pembanding I, karena kedua sertifikat hak milik tersebut bukan milik Pembanding I, sehingga bukti Pembanding-2 dan bukti Pembanding-3 tersebut patutlah dikesampingkan menurut hukum;
4. Bahwa keberatan Pembanding pada angka romawi V yang menyatakan bahwa putusan hakim tingkat pertama kurang cukup dipertimbangkan adalah alasan tidak benar, lagi pula keberatan Pembanding ini tidak menguraikan bagian putusan mana yang kurang pertimbangannya, oleh karena tidak menguraikan bagian putusan mana yang kurang pertimbangannya maka keberatan seperti ini patutlah menurut hukum untuk dikesampingkan;
5. Bahwa Kontra Memori Banding ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pada Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat asal/ Terbanding

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini terbanding mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

*Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT KDI*



1. Menolak permohonan banding Para Pembanding seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 6/Pdt.G/2023/PN.Kdi tanggal 6 April 2023
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon banding

Atau apabila Majelis Hakim Banding yang Mulya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:6/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 6 April 2023.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-Pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 6 April 2023 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT KDI*



1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kdi tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh kami, Usman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Istiadi, S.H., M.H. dan Imam Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Gariting Hendrawinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
Mohammad Istiadi, S.H., M.H.  
Ttd.  
Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.  
Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Gariting Hendrawinata, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);